PEMERINTAH KOTA BONTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. AHMAD YANI KOMPLEK PERUMAHAN HALAL SQUARE BLOK C – 11 KEL. API – API
KEC. BONTANG UTARA TELP/FAX (0548) 23010

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dan demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing - masing bagian / bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2021-2026.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Sekretaris/Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketetapan dengan ketentuan apabila dikemudiaan hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 4 Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

H. Ahmad Yani Y, S.Sos, M.Si
NIP. 196812311990031031

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Walikota Bontang **di Bontang**
2. Inspektur Daerah Kota Bontang **di Bontang**
3. Kepala BAPELITBANG Kota Bontang **di Bontang**
4. Kepala BPKAD Kota Bontang **di Bontang**
5. Kepala Bagian Evaluasi Pembangunan Setda Kota Bontang **di Bontang**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

Nomor : **14 Tahun 2023**
Tanggal : **4 Januari 2023**
Tentang : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG**

1. **Nama Organisasi** : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

2. **Tugas Pokok** : Menegakkan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Imum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

3. **Fungsi** :
   a. Penyeusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
   c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
   d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat;
   e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
   f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
   g. dan Pelaksanaan Tugas Lainnya;

4. **Indikator Kinerja Utama** :

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data dan Cara Perhitungan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Masih adanya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Bontang	**Sumber Data :** - Hasil Patroli dan Monitoring Wilayah Kota Bontang - Laporan Pengaduan dari Masyarakat **Cara Penghitungan :** **Patroli Wilayah** Jumlah Pengaduan yang ditangani / Pengaduan Pelanggaran yang masuk X 100%

Dipindai dengan CamScanner

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data dan Cara Perhitungan
		Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Kurangnya kesadaran dan patuhnya masyarakat Kota Bontang terhadap Peraturan dan Produk Hukum Daerah yang berlaku	**Sumber Data :** Hasil pelaksanaan Penegakan Produk Hukum Daerah **Cara Penghitungan :** $\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakkan}}{\text{Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Sanksi}}$ X 100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	NILAI SAKIP		**Sumber Data :** Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

H. Ahmad Yani Y, S.Sos, M.Si
NIP. 196812311990031031

Dipindai dengan CamScanner